



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi kinerja Pegawai.
 - (2) Evaluasi kinerja Pegawai dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.
 - (3) Evaluasi kinerja Pegawai dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP per bulan melalui aplikasi si-informan.
 - (4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:

$\text{TPP Instansi} = \text{Besaran TPP Pegawai} \times \text{Persentase Capaian Kinerja Instansi}$
--

- (2) Besaran penerimaan TPP Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus:

$\text{TPP} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times \left(\begin{array}{l} 30\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja} \\ + 70\% \text{ pemberian TPP dari produktivitas kerja} \end{array} \right)$

- (4) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan Naban dihitung dengan rumus:

$\text{TPP} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times 100\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja}$

- (5) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan rupiah penuh.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank tertentu untuk pembayaran TPP.
- (8) Besaran TPP PPPK dan Naban sebagaimana dimaksud ayat (4), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(9) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja PPPK dan Naban berakhir.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- a. presensi;
- b. evaluasi kinerja Pegawai;
- c. capaian kinerja instansi;
- d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor;
- e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD);
- f. hukuman disiplin; dan/atau
- g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan
1	2	3
1	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului kurang dari 15 menit dalam 1 (satu) bulan	0,00%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului 15 menit sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	0,50%
3	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 menit dan berlaku kelipatan setiap 30 menit berikutnya	0,75%
4	Tidak presensi datang tetapi presensi pulang	2,25%
5	Presensi datang tetapi tidak presensi pulang	2,25%
6	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	7 %

(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.

- (3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing OPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi.
- (4) Pegawai ASN dan Naban yang tidak melakukan presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/ Disposisi/ Surat Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai dengan predikat kinerja yang dihasilkan.
- (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Predikat Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan
1.	Sangat Baik/Baik	0 %
2.	Butuh Perbaikan	10 %
3.	Kurang	20 %
4.	Sangat Kurang	30 %

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1	2	3	4
A	Hukuman Disiplin Ringan		
1	teguran lisan	20%	2 bulan
2	teguran tertulis	25%	2 bulan
3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan
B	Hukuman Disiplin Sedang		
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 bulan
4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan
C	Hukuman Disiplin Berat		
1	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	50%	12 bulan
2	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	50% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan

No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
3	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	55%	12 bulan
4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	55% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan

- (3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2).
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (5) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberlakukan 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.

- (3) Untuk Pegawai Titipan masuk, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
- (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.
- (6) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau
 - b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.
- (7) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.

- (8) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
- (9) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
- (10) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.
- (11) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (12) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006